

**PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006  
TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

*Oleh: Dewi Shinta Dame Siahaan*

**Pembimbing: Mukhlis R., S.H.,M.H.**

**Erdiansyah S.H.,M.H.**

**Alamat: Jln. Jenderal Nomor 7 A Labuh Baru Timur, Pekanbaru, Riau.**

**Email: ds.damesiahaan@yahoo.co.id**

**Telepon: 0853 5511 5855**

**ABSTRACT**

A crime rape is an act of very reprehensible and damaging human ethics and morals. As stipulated in the Penal Law Article 285 KUHP. In essence, every victim of a different crime, would require the understanding and protection of different laws. Is we need to know exactly what kind of legal protection provided by the Act No. 13 of 2006 on the Protection of Witnesses and Victims of the crime of rape victims. Victim of the crime of rape necessarily expect the rule of law and justice for him also for perpetrators.

From the research, the problem can be summed up two points. First, the protection of victims of crime of rape by Act No. 13 of 2006 on the Protection of Witnesses and Victims, that the law does not stipulate how the protection of victims of crime of rape. Second, the weakness of the Act No. 13 of 2006, is in this law the Witness and Victim Protection Agency (Agency) must decide again certain offenses given legal protection, while this is not confirmed and clarified what are the terms, classification and legal considerations that must be made by the Agency. Advice Author, First, necessary to have a clearer rule of law in the protection of rape victims crime. Secondly, we need to reform the law by the government in this regard through the Witness and Victim Protection Agency (Agency), which is more straightforward about the Law on Protection of Witnesses and Victims, regarding efforts and procedures for granting legal protection to victims of crime of rape.

**Key Words:** *Protection-Victims-Crime-Rape*

**A. Pendahuluan**

Perlindungan hukum tentunya tidak terlepas dari perlindungan hak asasi manusia, baik individu maupun bagi semua manusia secara keseluruhan. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal, dan dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu hak asasi yang dimiliki oleh manusia wajib dihormati, dilindungi, dan dipertahankan.

Tindak pidana perkosaan merupakan suatu tindakan yang sangat tercela dan merusak etika serta moral manusia. Apalagi di Indonesia yang merupakan negara

religius yang sangat menolak tindakan amoral. Sebagai mana pendapat Thomas Hobbes, dalam pelajaran filsafat hukum, yakni manusia itu adalah “*Homo Hominilupus*” yang artinya manusia adalah serigala bagi manusia lainnya.<sup>1</sup> Dari pendapat Thomas Hobbes tersebut, sangat benar adanya jika kita lihat pada realita kehidupan saat ini, begitu banyaknya manusia yang melakukan kejahatan terhadap manusia lainnya yang menyebabkan kerugian, kesakitan, dan penderitaan bagi orang lain.

Salah satu dari kejahatan yang dilakukan oleh manusia tersebut adalah tindak pidana perkosaan, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 285, yang berbunyi: “Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Dalam pasal 285 KUHP tidak ditegaskan apa yang menjadi unsur kesalahan. apakah sengaja atau alpa. Tapi dengan dicantumkannya unsur memaksa kiranya jelas bahwa perkosaan harus dilakukan dengan sengaja. Pemaknaan ini lebih condong pada unsur kesengajaan untuk berbuat, artinya ada kecenderungan semi terencana dalam melakukan perbuatan kejahatan. Tanpa didahului oleh niat seperti ini, maka perbuatan itu akan sulit terlaksana.<sup>2</sup>

Tindak pidana perkosaan yang terjadi di Provinsi Riau, khususnya di Pekanbaru juga cukup banyak, contohnya kasus perkosaan yang baru-baru ini terjadi di Pekanbaru, seorang gadis berusia 18 tahun yang diperkosa oleh kekasihnya, lalu setelah diperkosa korban pun diperas oleh pelaku.<sup>3</sup> Kemudian, satu contoh kasus tentang perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan yang berinisial T (23 tahun) di Pekanbaru yang baru terjadi pada bulan Desember 2012 lalu, dimana korban diperkosa oleh 4 orang pelaku yang saat ini menjadi tersangka dan sedang menjalani proses penyidikan di Kepolisian Sektor Kota Payung Sekaki, selama proses hukum berlangsung korban mendapatkan perlindungan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Yayasan Bunga Bangsa dan Rumpun Perempuan dan Anak Riau (Rupari). Perlindungan tersebut berupa didampingi dalam proses pemeriksaan di kepolisian dan juga korban diberikan tempat tinggal sementara agar terhindar dari intervensi pihak lain. Namun, dari pihak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang membantu korban menyatakan bahwa ada kesulitan yang mereka alami untuk mendampingi korban secara maksimal, karena kurangnya dukungan materil untuk pelaksanaan perlindungan korban. Dan mereka telah berusaha membangun koordinasi dengan pihak pemerintah, namun pihak pemerintah sendiri sangat kurang terbuka untuk memberikan bantuan. Selanjutnya, mengenai Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pihak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sendiri menyatakan tidak mengetahui keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Kota Pekanbaru.<sup>4</sup> Kasus perkosaan seperti ini sangat banyak

---

<sup>1</sup> Lili Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 12.

<sup>2</sup> <http://lawofpardomuan.blogspot.com/2011/12/delik-perkosaan.html>, diakses, pada tanggal, 06 Februari 2013.

<sup>3</sup> Koran MX Pekanbaru, *Usai Diperkosa Cewek Diperas*, tanggal 18 Januari 2013, hlm. 17.

<sup>4</sup> Wawancara dengan Ibu Herlia Santi, Koordinator Div. Pendampingan dan Pengorganisasian Yayasan Bunga Bangsa Pekanbaru, pada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2013, bertempat di sekretariat Yayasan Bunga Bangsa Pekanbaru.

dipublikasikan di media massa, baik lokal maupun nasional. Dan dibalik itu semua tentu ada faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perkosaan tersebut, baik dari pelaku maupun korban.

Kondisi korban tindak pidana perkosaan, yang kebanyakan adalah remaja dan anak-anak yang tidak memahami betul hukum yang berlaku, serta apa saja yang menjadi hak dan kewajiban mereka sebagai korban, sangat memerlukan perlindungan dan dukungan dari orang terdekatnya juga penegak hukum yang memproses kasus tindak pidana yang mereka alami.

Karena itulah sangat diperlukan perlindungan hukum bagi korban pidana. Dengan jelas telah dikatakan dalam Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa:

“Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini”.

Dalam pasal diatas, dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu hal yang memang wajib untuk diberikan dan dipenuhi kepada seorang korban tindak pidana, tak terkecuali korban tindak pidana perkosaan. Berbicara mengenai bagaimana perlindungan korban tindak pidana perkosaan di Indonesia, pemerintah sepertinya masih setengah hati dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan. Hal ini seharusnya tidak demikian, jika kita tinjau dari hukum yang berlaku di Indonesia, yakni dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dimana di dalam undang-undang tersebut mengatur dan menjamin bagaimana perlindungan terhadap korban tindak pidana.

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban diatur bahwa, seorang saksi dan korban berhak:

- a) memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b) ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c) memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d) mendapat penerjemah;
- e) bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f) mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g) mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h) mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i) mendapat identitas baru;
- j) mendapatkan tempat kediaman baru;
- k) memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l) mendapat nasihat hukum; dan/atau
- m) memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Dari hal itulah sebenarnya permasalahan timbul, karena pada hakikatnya setiap korban dari tindak pidana yang berbeda, tentu membutuhkan pemahaman serta perlindungan hukum yang berbeda pula. Misalnya yang penulis bahas dalam penelitian

ini, yakni korban tindak pidana perkosaan. Korban tindak pidana perkosaan mengalami beban moral yang lebih berat karena menyangkut dengan harga diri seseorang yang tidak dapat terganti dengan alasan pemaaf dan alasan pembenaran apapun. Dan sangat perlu kita ketahui sebenarnya seperti apakah perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban terhadap korban tindak pidana perkosaan tersebut. Karena bagaimana pun, korban dari tindak pidana perkosaan tersebut tentu mengharapkan kepastian hukum dan keadilan baginya juga bagi pelaku tindak pidana.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah perlindungan korban tindak pidana perkosaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban?
2. Apakah kelemahan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengenai perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Mengetahui perlindungan korban tindak pidana perkosaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- b. Mengetahui kelemahan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengenai perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada penulis mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai acuan di masyarakat dalam memberikan perlindungan terhadap para korban tindak pidana perkosaan.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi setiap aparat penegak hukum yang memberikan perlindungan bagi para korban tindak pidana perkosaan.

## **D. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan perpustakaan hukum yang berhubungan dengan permasalahan atau penelitian terhadap peraturan-peraturan yang sudah baku atau dibukukan berdasarkan asas-asas hukum.

### **2. Sumber Data**

- a. **Bahan Hukum Primer**, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.<sup>5</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm.141.

- a) Undang-Undang Dasar 1945;
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
  - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
  - d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
  - e) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- b. **Bahan Hukum Sekunder**, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum, buku, artikel serta laporan penelitian.<sup>6</sup>
  - c. **Bahan Hukum Tersier**, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus (hukum) dan ensiklopedia.<sup>7</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian normatif ini, penulis melakukan pengumpulan data dengan metode kajian kepustakaan. Karena penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

### 4. Analisis Data

Dalam penelitian normatif ini data akan dianalisis secara kualitatif. Kualitatif menguraikan data yang diperoleh secara deskriptif, serta penajaman pada logika sehingga data dapat dimengerti bagi semua pihak. Maka akhirnya ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu kesimpulan yang diambil dari hal-hal yang umum ke khusus.

## E. PEMBAHASAN

### 1. Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Dalam suatu proses hukum khususnya dalam peradilan pidana, keberadaan seorang saksi dalam membongkar suatu kasus tindak pidana, sangatlah penting dan merupakan hal yang diperlukan. Saksi yang dibutuhkan dalam suatu tindak pidana pada proses peradilan terkadang adalah korban dari tindak pidana itu sendiri. Namun, pada kenyataannya banyak korban ataupun orang yang menolak dan keberatan untuk dijadikan saksi dalam suatu proses hukum atau peradilan pidana.

Begitu banyak alasan yang mereka pertimbangkan jika harus menjadi seorang saksi, apalagi jika mereka juga seorang korban. Korban merasa tidak nyaman dan keamanan dirinya yang terancam apabila menjadi pelapor dan saksi dalam suatu tindak pidana. Dan terkadang saksi ataupun korban takut untuk memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapatkan ancaman dari pihak tertentu. Sehingga pemerintah dan aparat penegak hukum mengalami kesulitan untuk menuntaskan suatu kasus tindak pidana. Aparat penegak hukum memang harus

<sup>6</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2s004, hlm. 103.

<sup>7</sup> *Ibid.* hlm. 6.

berfikir keras dan mengambil suatu kebijakan hukum yang tepat untuk mencari solusi dari permasalahan ini, khususnya memberikan perlindungan dan keamanan kepada pihak-pihak yang menjadi saksi dan korban. Dengan adanya perlindungan hukum dan keamanan tersebut diharapkan proses peradilan pidana dan penyelesaian kasus tindak pidana dapat berjalan lebih baik dan lebih kondusif lagi. Karena pelapor, saksi dan korban telah dengan terbuka memberikan keterangan dan kesaksian kepada aparat penegak hukum. Dalam suatu proses hukum, yaitu peradilan pidana, tentu diperlukan suatu undang-undang untuk mengaturnya. Yaitu perihal tentang perlindungan saksi dan korban. Undang-undang merupakan suatu aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah dan lembaga legislatif Negara Indonesia sebagai lembaga yang berwenang membuat undang-undang. Karena dalam negara hukum, tentu harus dengan aturan hukum seperti suatu undang-undang yang mengatur perihal perlindungan hukum bagi masyarakatnya. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, merupakan salah satu dari implikasi perlindungan hak asasi manusia yang ada. Karena manusia memang secara hukum memiliki hak-hak untuk mendapatkan perlindungan dan keamanan.

Dalam hukum pidana Indonesia, undang-undang yang mengatur mengenai sistem hukum formil tentang pidana, atau hukum acara pidana sudah ada yaitu Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana (KUHAP). Namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini, tidak ada peraturan khusus untuk perlindungan saksi dan korban, karena dalam pasal 50 sampai dengan pasal 68 undang-undang ini hanya mengatur tentang perlindungan hukum terhadap tersangka atau terdakwa untuk mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia.

Jika dikaji dari berbagai pertimbangan dan pemikiran tersebut, sehingga memang diperlukan undang-undang khusus yang memberikan perlindungan kepada saksi dan korban. Sehingga lahirlah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang disahkan pada tanggal 11 Agustus tahun 2006. Adapun pokok materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban meliputi:

- 1) Perlindungan dan hak saksi dan korban;
- 2) Lembaga perlindungan saksi dan korban;
- 3) Syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan; dan
- 4) Ketentuan pidana.

Kemudian seberapa besar dampak dari adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam memberikan perlindungan bagi korban perkosaan, hal inilah yang harus kita perhatikan. Pada dasarnya perkosaan adalah bentuk kekerasan primitif yang kita ketahui terdapat pada masyarakat manapun. Gejala sosial perkosaan merupakan salah satu tantangan yang harus dipikirkan secara serius. Karena itu, pandangan masyarakat mengenai perkosaan merupakan cerminan nilai-nilai masyarakat, adat, agama bahkan lembaga-lembaga besar seperti negara. Sepintas lalu, kasus perkosaan tidak lebih

istimewa dari kekerasan lainnya, atau kalau pun jadi istimewa, biasanya dengan perkosaan diikuti pembunuhan.<sup>8</sup>

Tindak pidana perkosaan tidak saja merampas harga diri dari seseorang, tapi juga mencerminkan bagaimana sikap dari seorang manusia yang sangat tidak beriman dan tidak menghargai manusia yang lain. Dan hal ini sangat memilukan, apalagi bagi kaum wanita. Dan dalam perkembangan ilmu hukum, ternyata perkosaan juga mengalami perkembangan saat ini, sehingga menimbulkan berbagai macam tindak pidana perkosaan tersebut. Adapun karakteristik umum tindak pidana perkosaan:<sup>9</sup>

- 1) Agresivitas, merupakan sifat yang melekat pada setiap tindak pidana perkosaan;
- 2) Motivasi kekerasan lebih menonjol dibandingkan dengan motivasi seksual semata-mata;
- 3) Secara psikologis, tindak pidana perkosaan lebih banyak mengandung masalah kontrol dan kebencian dibandingkan dengan hawa nafsu;
- 4) Tindak pidana perkosaan dapat dibedakan ke dalam tiga bentuk, yaitu: *anger rape*, *power rape*, dan *sadistic rape*. Dan ini direduksi dari *anger and violatin, control, and domination, erotis*;
- 5) Ciri pelaku perkosaan: mispersepsi pelaku atas korban, mengalami pengalaman buruk khususnya dalam hubungan personal (cinta), terasing dalam pergaulan seksual, rendah diri, ada ketidakseimbangan emosional;
- 6) Korban perkosaan adalah partisipatif. Menurut Meier dan Miethe, 4-19 % tindak pidana perkosaan terjadi karena kelalaian (partisipasi) korban; dan
- 7) Tindak pidana perkosaan secara yuridis sulit dibuktikan.

Tujuh karakteristik dari tindak pidana perkosaan di atas, memang kurang lebih banyak memberikan pengaruh psikis pada pelaku, dampaknya tentu saja sangat negatif dan memberikan beban psikis pula bagi korbannya. Tindak pidana perkosaan secara yuridis diatur dalam pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), bahwa “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Inti delik dari pasal 285 ini adalah:<sup>10</sup>

- a. Perbuatan yang dilakukan harus dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- b. Perbuatan yang dilakukan harus dengan paksa sehingga perempuan itu tidak dapat melawan dan terpaksa melakukan persetubuhan;
- c. Perempunya, tidak mampu melakukan perlawanan atau pembelaan. Wujud dari kekerasan dalam tindak pidana perkosaan antara lain bisa berupa mendepak, mengikat, membius, menindih, memegang, melukai, dan lain sebagainya perbuatan fisik secara objektif dan fisik menyebabkan orang yang terkena tidak berdaya;

---

<sup>8</sup> *Ibid.* hlm. 12.

<sup>9</sup> *Ibid.* hlm. 48.

<sup>10</sup> Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 15.

- a. Dengan ancaman, adalah serangan psikis yang menyebabkan orang menjadi ketakutan sehingga tidak mampu melakukan pembelaan atau perlawanan atau kekerasan yang belum diwujudkan tapi yang yang menyebabkan orang yang terkena tidak mempunyai pilihan lain selain mengikuti kehendak orang yang mengancam dengan kekerasan;
- b. Memaksa kekerasan, dalam perkosaan menunjukkan adanya pertentangan kehendak antara pelaku dengan korban, pelaku mau/ingin bersetubuh sementara korban tidak mau. Karenanya tidak ada perkosaan apabila tidak ada paksaan dalam arti hubungan itu dilakukan atas dasar suka sama suka. Sebagaimana juga tidak akan ada kekerasan atau ancaman kekerasan bila tidak ada memaksa;
- c. Seorang wanita (diluar perkawinan), dari unsur ini dapat disimpulkan bahwa:
  - 1) Perkosaan hanya terjadi oleh laki-laki terhadap wanita;
  - 2) Tidak ada perkosaan untuk bersetubuh bila dilakukan oleh laki-laki yang terikat perkawinan dengan wanita yang menjadi korban atau tidak ada perkosaan untuk bersetubuh oleh suami terhadap istri; dan
  - 3) Tidak ada perkosaan untuk bersetubuh bila oleh wanita terhadap laki-laki, laki-laki terhadap laki-laki, atau wanita terhadap wanita.
- d. Bersetubuh, untuk selesainya tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh maka harus terjadi persetubuhan antara pelaku dengan korban, dalam arti tidak ada tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh mana kala tidak terjadi persetubuhan. Persetubuhan yakni masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam kemaluan perempuan menjadi syarat utamanya.

Lahirnya suatu undang-undang tentu saja berdasarkan adanya alasan filosofis, sosiologis dan yuridis yang melatarbelakanginya. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ini, tentu perlindungan hukum untuk korban telah diatur. Bagaimana hak-hak yang dapat diperoleh oleh korban suatu tindak pidana, dan bagaimana perlindungan korban berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ini, dapat kita tinjau dari beberapa pasal-pasal berikut ini, yaitu:

- 1) Pasal 1 angka (2): “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.
- 2) Pasal 1 angka (6): “Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini”.
- 3) Pasal 3: “Perlindungan Saksi dan Korban berasaskan pada:
  - a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
  - b. rasa aman;
  - c. keadilan;
  - d. tidak diskriminatif; dan
  - e. kepastian hukum.”
- 4) Pasal 5 ayat (1): “Seorang Saksi dan Korban berhak:
  - a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;

- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
  - c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
  - d. mendapat penerjemah;
  - e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
  - f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
  - g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
  - h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
  - i. mendapat identitas baru;
  - j. mendapatkan tempat kediaman baru;
  - k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
  - l. mendapat nasihat hukum; dan/atau
  - m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.”
- 5) Pasal 6: “Korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain berhak atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak untuk mendapatkan:
    - a. bantuan medis; dan
    - b. bantuan rehabilitasi psiko-sosial”.
  - 6) Pasal 7 ayat (1): “Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:
    - a. hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
    - b. hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana”.
  - 7) Pasal 8: “Perlindungan dan hak Saksi dan Korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.
  - 8) Pasal 9 ayat (1): “Saksi dan/atau Korban yang merasa dirinya berada dalam ancaman yang sangat besar, atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut sedang diperiksa”.
  - 9) Pasal 9 ayat (2): “Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut”.
  - 10) Pasal 9 ayat (3): “Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang”.
  - 11) Pasal 10 ayat (1): “Saksi, Korban, dan Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya”.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut diatas yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, memang telah cukup jelas dan tegas bagaimana perlindungan bagi korban dari tindak pidana. Kedudukan korban dalam membongkar kasus tindak pidana mulai dipertimbangkan. Dan perlindungan bagi korban tindak pidana pun dijelaskan dengan adanya diatur hak-hak dan kewajiban dari korban untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Apabila kita perhatikan dan berdasarkan asas-asas hukum undang-undang ini, kita menemukannya telah diatur dalam pasal 3, yang mana dikatakan bahwa, perlindungan saksi dan korban berasaskan pada penghargaan atas harkat dan martabat manusia, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif, dan kepastian hukum. Dalam undang-undang ini asas hukum yang diterapkan tidak semuanya dipenuhi dalam pasal terapan. Jika asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia dan rasa aman, pasal yang diterapkan undang-undang ini jelas bertujuan untuk memberikan penghargaan atas harkat dan martabat manusia dan juga rasa aman pada korban tindak pidana. Tetapi, jika asas keadilan, tidak diskriminatif dan kepastian hukum, seperti yang ada dalam pasal dalam undang-undang ini, masih belum menerapkan tiga asas hukum tersebut. Karena dalam undang-undang ini masih tampak kurang jelas dan tegas bagaimana korban dari tindak pidana tertentu untuk mendapatkan perlindungan. Korban hanya dikatakan secara umum saja, dan ada pula pembatasan-pembatasan tindak pidana tertentu yang korbannya dapat dilindungi atau meminta perlindungan hukum pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang dibentuk oleh undang-undang ini. Hal itu pun harus disaring terlebih dahulu oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, mana korban yang layak untuk dilindungi dan tidak. Hal tersebut berdasarkan dari Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyatakan bahwa: “Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK”. Kemudian dalam pasal 28 diatur bahwa, “Perjanjian perlindungan LPSK terhadap Saksi dan/atau Korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan syarat sebagai berikut:

- a. sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban;
- b. tingkat ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban;
- c. hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban; dan
- d. rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban.”

Semakin kurang jelasnya ketika dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 ini, tidak diatur jelas tindak pidananya, perlindungan bagi korbannya pun ternyata harus dipilih lagi oleh pihak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, untuk dilindungi. Hal ini tidak seharusnya demikian, menurut penulis, alangkah lebih baik lagi, jika Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tidak perlu memilih-milih dahulu korban tindak pidana mana yang layak untuk dilindungi dan mana yang tidak, kalau pun harus demikian, harus jelas pula klasifikasi dan pertimbangan-pertimbangan yang harus dan semestinya diterapkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam memberikan perlindungan, dan ini harus diatur di dalam undang-undang secara tegas dan jelas.

Ada pembatasan dalam hal korban tindak pidana yang dilindungi oleh undang-undang ini, berdasarkan yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2) yang menyatakan bahwa “hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK”, dan penerapan pasal ini dapat diperhatikan dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, Pasal 5 ayat (2) yaitu, “Yang dimaksud

dengan “kasus-kasus tertentu”, antara lain, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba/psikotropika, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi Saksi dan Korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya”. Penjelasan tersebut jelas tidak menunjukkan asas hukum keadilan, tidak diskriminatif dan kepastian hukum yang diatur pada pasal 3 dalam undang-undang ini. Korban tindak pidana perkosaan tidak disebutkan secara tegas dalam undang-undang ini, begitu pula dengan perlindungan hukumnya. Semua korban tindak pidana hanya disamakan saja di dalam undang-undang ini. Hal inilah yang sebenarnya membuat kondisi dari korban tindak pidana perkosaan, yang sebenarnya mengalami akibat yang berbeda dengan korban tindak pidana lain, namun hanya disamakan saja oleh undang-undang ini, menjadi tidak begitu sempurna perlindungan yang mereka rasakan dan dapatkan. Korban tindak pidana perkosaan secara jelas kita ketahui mengalami akibat secara fisik, psikis, dan akibat lainnya yang sangat merugikan korban.

Dasar perlindungan korban kejahatan dapat dilihat dari beberapa teori, diantaranya sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. Teori utilitas, teori ini menitikberatkan pada kemanfaatan yang terbesar bagi jumlah yang terbesar. Konsep pemberian perlindungan pada korban kejahatan dapat diterapkan sepanjang memberikan kemanfaatan yang lebih besar dibandingkan dengan tidak diterapkannya konsep tersebut, tidak saja bagi korban kejahatan, tetapi juga bagi sistem penegakan hukum pidana secara keseluruhan.
2. Teori tanggung jawab, pada hakikatnya subjek hukum (orang maupun kelompok) bertanggung jawab terhadap segala perbuatan hukum yang dilakukannya sehingga apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana yang mengakibatkan orang lain menderita kerugian, orang tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya, kecuali ada alasan yang membebaskannya.
3. Teori ganti kerugian, sebagai perwujudan tanggung jawab karena kesalahannya terhadap orang lain, pelaku tindak pidana dibebani kewajiban untuk memberikan ganti kerugian pada korban atau ahli warisnya.

Menurut penulis, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, tidak diatur bagaimana perlindungan bagi korban tindak pidana perkosaan. Secara umum, hak-hak yang diberikan oleh undang-undang ini bagi korban kejahatan memang sudah cukup baik. Tetapi kiranya, hukum haruslah berkembang, mempelajari, memahami dan dapat mengatur apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh korban tindak pidana perkosaan. Dari ulasan pembahasan diatas, mulai dari macam-macam tindak pidana perkosaan, faktor-faktor penyebab terjadinya, karakteristik dan akibat yang dialami korban dari tindak pidana perkosaan, secara jelas telah dapat kita ketahui bahwa tindak pidana perkosaan berbeda dengan tindak pidana lainnya, karena ini merupakan kejahatan seksual, amoral, pelanggaran terhadap harga diri seorang perempuan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban, memang telah memenuhi secara teori yaitu teori utilitas, teori tanggung jawab dan teori ganti kerugian, namun dalam kasus perkosaan belum cukup untuk memberikan

---

<sup>11</sup> Dikdik M. Arief Mansur, Elisatris Gultom, *Op.cit.* hlm. 163.

perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perkosaan secara tegas, jelas, dan tepat sasaran.

## **2. Kelemahan Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Mengenai Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan**

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, telah mempengaruhi perkembangan hukum pidana khususnya tentang perkembangan viktimologi di Indonesia. Perkembangan ini secara formal, juga telah berpengaruh terhadap pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) dan pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia (KUHAP). Karena telah memberikan pengaruh dalam perkembangan hukum pidana Indonesia, tentu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memiliki nilai positif dengan kehadirannya bagi korban kejahatan, termasuk korban tindak pidana perkosaan.

Keunggulan secara umum dengan adanya Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban ini, yaitu:

- 1) Dengan disahkannya Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban ini, adanya suatu peraturan yang mengakomodasi perlindungan terhadap korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yang sebelumnya belum diatur secara baik dalam hukum pidana kita;
- 2) Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak saja sebagai sarana untuk memberikan perlindungan bagi korban, tetapi juga perlindungan yang sama terhadap keluarga korban yang terkadang juga mendapatkan ancaman dari pihak-pihak tertentu;
- 3) Undang-undang ini juga memberikan kejelasan dan kepastian tentang hak-hak korban pada saat sebelum, sedang dan setelah korban memberi keterangannya.
- 4) Korban dapat mengetahui apa yang harus dilakukannya untuk mendapatkan perlindungan hukum, karena dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga dibentuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang berwenang memberikan perlindungan bagi korban tindak pidana.

Namun tetap harus kita perhatikan keselarasan antara hukum yang ada untuk melindungi korban, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dengan bagaimana kondisi korban perkosaan sebenarnya. Memahami hukum sebagai norma berarti juga memahami hukum sebagai sesuatu yang seharusnya (*das Sollen*). Memahami hukum sebagai *das Sollen* berarti juga menginsyafi bahwa hukum merupakan bagian dari kehidupan kita yang berfungsi sebagai pedoman yang harus diikuti dengan maksud supaya kehidupan kita diatur sedemikian rupa sehingga hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang dibagi sebagaimana mestinya, dan bukan proposisi tentang sesuatu yang terjadi (*das Sein*).<sup>12</sup>

Hal ini jelas tidak relevan dengan kondisi dimana korban dari tindak pidana perkosaan, membutuhkan perlindungan dan pengaturan khusus yang jelas tentang tindak pidana perkosaan. Negara harus dapat memberi jaminan perlindungan hukum

---

<sup>12</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 45.

yang lebih tegas dan jelas dalam mengatur tentang perlindungan korban tindak pidana perkosaan.

Permasalahan dalam perlindungan saksi dan korban adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

- 1) Saat ini sekalipun telah ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan telah dibentuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, namun dalam praktiknya tidaklah mudah. Kendala yang utama adalah belum adanya persepsi yang sama antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan penegak hukum dalam program perlindungan saksi dan korban.
- 2) Kendala selanjutnya menyangkut kepercayaan masyarakat untuk masuk dalam program perlindungan saksi dan korban. Apakah ketika mereka masuk dalam program perlindungan saksi dan korban akan mendapat jaminan keamanan.

Menurut penulis, jika dicermati pasal demi pasal dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, ditemukan beberapa hal yang belum diatur, antara lain:

- 1) Rumusan dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 belum cukup memberikan wewenang atau kekuasaan yang luas bagi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK);
- 2) Rincian tugas dan wewenang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), belum dirumuskan secara jelas dalam undang-undang ini. Pasal 12 hanya merumuskan secara umum tugas dan wewenang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) namun tidak secara rinci;
- 3) Fungsi kelembagaan lebih bersifat pasif, karena menunggu laporan atau permintaan dari para saksi dan korban yang ingin dilindungi. Seharusnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dapat bertindak untuk melindungi tanpa harus menunggu laporan atau permintaan saksi dan korban terlebih dahulu;
- 4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 ini memberikan batasan secara formal tentang pembentukan kelembagaan secara formal yang hanya berada pada daerah tertentu. Tentu akan lebih baik bila ada lembaga non formal yang diberi kewenangan untuk dapat bekerja sama dengan LPSK;
- 5) Kekuatan mengikat dari keputusan LPSK. Pasal 29 huruf (c) belum secara tegas mengatur kekuatan mengikat suatu keputusan LPSK; dan
- 6) Partisipasi masyarakat untuk secara sadar menjadi saksi, karena adanya jaminan perlindungan yang maksimal.

Korban perkosaan merupakan salah satu korban kejahatan yang juga memerlukan perlindungan hukum. Korban perkosaan seringkali menjadi korban ganda. Ia sudah menderita karena perkosaan yang dialaminya. Tetapi ketika harus ke rumah sakit untuk mengobati luka-lukanya, ia masih harus membayar uang transport dan biaya perawatan di rumah sakit sendiri. Tidak ada rumah sakit yang memberikan pelayanan gratis kepada korban perkosaan. Ketika menjalani pemeriksaan di kepolisian, korban bahkan disuruh menceritakan peristiwa tersebut dari awal sampai akhir. Tentu saja korban yang masih trauma atas peristiwa

---

<sup>13</sup> *Ibid.* hlm. 217.

tersebut, merasa diperkosa dua kali ketika harus mengungkapkan kembali peristiwa mengerikan tersebut.

Sebaiknya, masyarakat harus mampu memberikan bantuan pemikiran untuk mengatasi atau menjembatani, mengantisipasi atau bahkan merubah norma-norma agar norma-norma yang hidup di masyarakat tersebut agar mampu mendukung kehidupan warga masyarakat yang normal.<sup>14</sup> Para korban perkosaan tersebut semuanya adalah bagian dari Bangsa Indonesia. Pemerintah wajib melindungi dan menjamin kesejahteraan mereka. Pemerintah dalam hal ini melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban akan lebih baik membuka kerjasama dengan berbagai pihak untuk memberikan perlindungan bagi korban tindak pidana perkosaan.

Kerjasama lainnya dapat dilakukan dengan berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dibidang kewanitaan untuk pemberdayaan korban perkosaan dan mensosialisasikan program kepedulian terhadap korban perkosaan.<sup>15</sup> Pemerintah jangan lagi setengah hati dalam memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Lembaga Swadaya Masyarakat terutama bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak, yang ada dalam masyarakat jelas sangat mendukung untuk memberikan perlindungan bagi korban tindak pidana perkosaan, terutama yang memberikan perhatian khusus bagi perempuan dan anak.

Efektivitas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 ini diperlukan penyempurnaan. Hal ini selaras dengan dengan harapan dan kehendak berbagai komponen penyelenggara negara, lembaga masyarakat, yang berkepentingan terhadap proses penegakan hukum, khususnya dalam menegakkan hak asasi manusia, keadilan, serta dalam upaya bersama untuk memperkuat keberadaan LPSK dalam menjalankan tugas dan fungsi memberikan pelayanan perlindungan kepada saksi dan korban sesuai maksud dan tujuan diberlakukannya undang-undang ini.<sup>16</sup>

Upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan, sebagai berikut:<sup>17</sup>

- 1) Pada waktu korban melapor perlu ditempatkan di Ruang Pelayanan Khusus (RPK) yang merupakan sebuah ruang khusus yang tertutup dan nyaman di kesatuan Polri, dimana perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual dapat melaporkan kasusnya dengan aman kepada Polwan yang empatik, penuh pengertian, dan profesional;
- 2) Upaya pendampingan sangat dibutuhkan selama proses persidangan mengingat korban dapat/harus dipertemukan dengan pelaku yang dapat membuat korban trauma sehingga akan mempengaruhi kesaksian yang akan diberikan dalam persidangan; dan
- 3) Setelah pelaku dijatuhi hukuman oleh hakim, maka korban berhak mendapatkan perlindungan yang antara lain yaitu, mendapatkan nasihat hukum, dan/atau

---

<sup>14</sup> Suryono Ekotama, et.al, *Op.cit.* hlm. 140.

<sup>15</sup> *Ibid.* hlm. 142.

<sup>16</sup> *Ibid.* hlm. 214.

<sup>17</sup> <http://Lex Crimen Vol I/No.2/Apr-Jun/2012>, diakses, tanggal, 18 April 2013.

memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan akhir.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban perlu dilakukan pembaharuan hukum, dan untuk perlindungan korban tindak pidana perkosaan dalam undang-undang ini harus diperbaharui dan diatur lebih jelas dan tegas lagi. Sehingga kaum wanita dan anak yang menjadi korban tindak pidana perkosaan, dapat merasakan perlindungan hukum yang lebih baik lagi dan lebih pasti diberikan oleh Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban ini. Dan pembaharuan hukum ini pun, dapat disesuaikan dengan pembaharuan hukum pidana.

Pembaruan hukum pidana seperti dibawah ini:<sup>18</sup>

- 1) Dilihat dari sudut pendekatan kebijakan, pembaruan hukum pidana dapat berorientasi kepada kebijakan sosial yang pada hakikatnya adalah bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial. Sedangkan sebagai kebijakan kriminal, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya adalah bagian dari upaya perlindungan terhadap masyarakat; dan
- 2) Dilihat dari segi kebijakan penegakan hukum, pembaruan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*), antara lain dalam hukum agama dan hukum adat.

Menurut penulis, dari pembahasan tentang perlindungan hukum korban tindak pidana di atas, kelemahan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban bagi korban tindak pidana perkosaan, aspek yang diperhatikan yakni jenis tindak pidana dan korbannya, sistem kelembagaannya, mekanisme pemberian perlindungan korban, dan sanksi pidana. Dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Jenis tindak pidana dan korbannya. Dalam undang-undang ini tidak diatur secara tegas dan jelas jenis tindak pidana dan korbannya yang dilindungi. Termasuk bagaimana perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perkosaan, perlindungan bagi korban hanya diatur secara umum, tanpa memperhatikan tindak pidana yang jelas. Padahal seharusnya ada perbedaan yang jelas yang diatur oleh undang-undang ini, karena setiap tindak pidana yang berbeda, tentu memberikan akibat yang berbeda pula bagi korban tindak pidana tersebut. Dalam Pasal 5 ayat (2) dikatakan bahwa “hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan kasus-kasus tertentu”. Kemudian dalam penjelasannya yang dimaksud dengan “kasus-kasus tertentu”, antara lain, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba/psikotropika, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi Saksi dan Korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya. Berdasarkan penjelasan tersebut, sepertinya ada pembatasan korban tindak pidana yang dilindungi oleh LPSK. Hal ini mempertegas bahwa undang-undang ini belum sepenuhnya menerapkan asas-

---

<sup>18</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaruan Hukum Pidana-Reformasi Hukum Pidana*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 21.

asas yang dikatakan sesuai dengan pasal 3. Yaitu asas tidak diskriminatif, keadilan, dan kepastian hukum. Dengan adanya pembatasan tindak pidana tertentu sesuai Pasal 5 ayat (2), ini menimbulkan bahwa asas tidak diskriminatif tidak diterapkan dalam undang-undang ini.

- 2) Sistem kelembagaan, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 ini dibentuk suatu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, namun lembaga ini hanya ada di pusat dan belum dibentuk di seluruh wilayah Negara Indonesia. Padahal Indonesia merupakan negara yang sangat luas dan banyak terjadi tindak pidana di daerah selain di Jakarta. Hal ini juga menjadi kendala bagi korban tindak pidana, khususnya korban tindak pidana perkosaan untuk mendapatkan perlindungan hukum dari LPSK, dan dalam undang-undang ini tidak ada diatur bagaimana LPSK dapat membuat kerjasama dengan pihak lembaga non formal lain maupun organisasi masyarakat dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi korban, sehingga yang terjadi dalam masyarakat, tidak banyak kasus tindak pidana perkosaan yang tersentuh oleh LPSK;
- 3) Mekanisme pemberian perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perkosaan. Dalam undang-undang ini Pasal 5 ayat (2) diatur bahwa "Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK". Berdasarkan pernyataan dalam pasal tersebut, bahwa LPSK harus memutuskan lagi tindak pidana tertentu yang diberikan perlindungan hukum, sementara hal ini tidak dipertegas dan diperjelas apa saja syarat-syarat, klasifikasi dan pertimbangan-pertimbangan hukum yang harus dilakukan oleh LPSK sebelum memutuskan korban mana yang akan dilindungi dan mana yang tidak. Lembaga LPSK pun dalam undang-undang ini bersifat pasif karena dalam mekanisme pemberian perlindungan, LPSK menunggu laporan dari korban tindak pidana yang membutuhkan perlindungan. Hal seperti ini jelas tidak efisien, karena akan memakan waktu dalam menulis permohonan secara tertulis kepada LPSK, dan korban tindak pidana perkosaan tentu tidak semuanya memahami hal ini dan bagaimana tata cara yang harus dilakukannya untuk mendapatkan perlindungan dari LPSK. Undang-undang ini masih lemah dalam mengakomodir bagaimana LPSK dapat menjalin koordinasi yang mumpuni dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada di daerah, karena kondisinya LPSK sendiri berada di Jakarta. Kondisi yang demikian ini, jelas belum menerapkan asas hukum yang diterapkan dalam undang-undang ini, karena asas keadilan belum diterapkan dengan baik dalam pasalnya. Keadilan terhadap semua korban tindak pidana, terutama korban tindak pidana perkosaan, LPSK belum tentu dapat menjamin memberikan perlindungan hukum terhadap semua korban tindak pidana perkosaan yang berada di seluruh wilayah Indonesia; dan
- 4) Sanksi pidana, dalam pasal 37 sampai pasal 43 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengatur tentang ketentuan pidana. Sanksi pidana yang diatur sudah cukup adil, namun akan lebih sempurna lagi jika sanksi pidana yang diatur tersebut diperjelas lagi terhadap seseorang pelanggar dalam kasus atau tindak pidana apa.

Dalam konteks perlindungan terhadap korban kejahatan, adanya upaya preventif maupun represif yang dilakukan, baik dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui penegak hukumnya). Sehingga berdasarkan kelemahan-kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang telah disebutkan diatas, perlu pembaharuan hukum yang lebih jelas dan tegas lagi mengenai undang-undang tentang tindak pidana perkosaan dan upaya perlindungan hukum korbannya. Sehingga dapat lebih tegas dan pasti lagi, jika upaya perlindungan hukum bagi korban tindak pidana, khususnya tindak pidana perkosaan diatur lagi lebih khusus dan lebih cermat lagi oleh penegak hukum, karena Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 belum sepenuhnya dapat memberikan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perkosaan dengan baik, tegas dan jelas jika hanya diatur secara umum dan semua korban kejahatan disamakan saja.

### **3. Penutup**

#### **1) Kesimpulan**

- a) Perlindungan korban tindak pidana perkosaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa dalam undang-undang ini tidak diatur bagaimana perlindungan bagi korban tindak pidana perkosaan. Secara umum, hak-hak yang diberikan oleh undang-undang ini bagi korban kejahatan memang sudah cukup baik. Tetapi kiranya, hukum haruslah berkembang, mempelajari, memahami dan dapat mengatur apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh korban tindak pidana perkosaan.
- b) Kelemahan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban bagi korban tindak pidana perkosaan, adalah sebagai berikut:
  - 1) Dalam undang-undang ini tidak diatur secara tegas dan jelas perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perkosaan;
  - 2) Dalam undang-undang ini Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) harus memutuskan lagi tindak pidana tertentu yang diberikan perlindungan hukum, sementara hal ini tidak dipertegas dan diperjelas apa saja syarat-syarat, klasifikasi dan pertimbangan-pertimbangan hukum yang harus dilakukan oleh LPSK sebelum memutuskan korban mana yang akan dilindungi dan mana yang tidak; dan
  - 3) Berdasarkan asas-asas hukum yang diterapkan dalam pasal 3 undang-undang ini, yaitu asas keadilan, tidak diskriminatif, dan kepastian hukum, belum diterapkan secara keseluruhan dalam pasal terapan dalam undang-undang ini, terutama bagi korban tindak pidana perkosaan.

#### **2) Saran**

- 1) Diperlukan adanya suatu aturan hukum yang lebih jelas dalam pemberian perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perkosaan.
- 2) Perlu dilakukan pembaharuan hukum oleh pemerintah dalam hal ini melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang lebih jelas dan tegas mengenai Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan

Korban, mengenai upaya dan tata cara pemberian perlindungan hukum untuk korban tindak pidana perkosaan.

## **F. Daftar Pustaka**

### **A. Buku**

- Anshori, Abdul Ghofur, 2009. *Filsafat Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Anwar, Yesmil dan Adang, 2008. *Pembaruan Hukum Pidana-Reformasi Hukum Pidana*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Ashshofa, Burhan, 2004. *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2009. *Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2007. *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta
- Rasjidi, Lili, 2006. *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Waluyo, Bambang, 2011. *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Sinar Grafika Offset, Jakarta.

### **B. Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 1660.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635.

### **C. Majalah/Surat Kabar/Surat Kabar**

*Koran MX Pekanbaru*, tanggal 18 Januari 2013.

### **D. Website/Data Elektronik**

<http://supanto.staff.hukum.uns.ac.id/>”, diakses, tanggal, 06 Februari 2013.

<http://lawofpardomuan.blogspot.com/2011/12/delik-perkosaan.html>, diakses, tanggal, 06 Februari 2013.

<http://Lex Crimen Vol I/No.2/Apr-Jun/2012>, diakses, tanggal, 18 April 2013.

www.oxpdf.com